



Langkah Bersama Intelektua

Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)

Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>

ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)

Volume 2, No 6 Agustus 2026 (Halaman 755-759)

MEKANISME PENGINPUTAN PEMBAYARAN PAJAK PADA BIDANG KEUANGAN DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP) KABUPATEN SERANG

Fina Azijah¹, Muhammad Firmansyah².

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
Kota Serang, Indonesia^{1,2}

Email : fina8606@gmail.com¹, dosen03393@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Bidang Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penginputan pembayaran pajak dalam kegiatan administrasi keuangan. Proses penginputan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan data, penginputan ke dalam sistem perpajakan, pembuatan e-Billing, pembayaran pajak, serta pengarsipan dokumen. Penggunaan Coretax dan e-Billing membantu proses administrasi pajak menjadi lebih teratur dan memudahkan pencatatan data. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti kesalahan penginputan, ketidaklengkapan dokumen, dan gangguan jaringan. Upaya yang dilakukan yaitu pemeriksaan dokumen, pengecekan ulang data, meningkatkan pemahaman penggunaan sistem, serta melakukan koordinasi dengan pegawai. Dengan adanya upaya tersebut, proses penginputan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan tertib.

Kata Kunci: penginputan pembayaran pajak, administrasi keuangan, Coretax, e-Billing.

ABSTRACT

This internship was conducted within the Finance Division of the Serang Regency Public Housing and Settlement Agency (DPRKP) to understand the mechanism for inputting tax payments as part of financial administration activities. The input process involves document review, data verification, entry into the tax system, generation of e-Billing, tax payment, and document archiving. The use of Coretax and e-Billing systems helps organize tax administration and facilitates data recording. However, several challenges arose during implementation, such as input errors, incomplete documentation, and network disruptions. Mitigation efforts included document review, data re-verification, improving system proficiency, and coordinating with staff. These measures enabled the tax payment input process to be carried out with greater accuracy and orderliness.

Article History

Received: 30 Agustus 2026

Reviewed: 30 Agustus 2026

Published: 31 Agustus 2026

Copyright : Author

Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: <i>tax payment input, financial administration, Coretax, e-Billing.</i>	
--	--

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam laporan magang, pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban yang perlu dikelola secara tertib karena penerimaan negara memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan. Pada tahun 2020, pendapatan negara tercatat Rp1.699,9 triliun, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.404,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp294,1 triliun, dan hibah Rp1,5 triliun (Maharani, 2021).

Besarnya peran pajak tersebut membuat proses administrasi perpajakan perlu dilakukan secara teliti, termasuk pada lingkungan instansi pemerintah. Administrasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga mencakup pemeriksaan dokumen, pencatatan data, penginputan, pembuatan kode billing, pembayaran atau penyetoran, pencatatan bukti pembayaran, dan pengarsipan. Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2026).

Dalam pelaksanaan magang pada Bidang Program dan Keuangan, khususnya Bagian Keuangan dan Akuntansi DPRKP Kabupaten Serang, penulis mengamati bahwa kegiatan administrasi keuangan berhubungan dengan berbagai dokumen, antara lain Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta dokumen pendukung lainnya. Bidang Keuangan juga melakukan pengelolaan administrasi perpajakan atas transaksi dan pembayaran pajak instansi. Penginputan dilakukan dengan memanfaatkan sistem perpajakan digital seperti Coretax dan e-Billing sehingga data dapat dicatat dan ditelusuri dengan lebih teratur.

Penginputan pembayaran pajak pada bidang keuangan merupakan kegiatan memasukkan dan mencatat data yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak ke dalam sistem administrasi keuangan. Data tersebut dapat berasal dari dokumen pembayaran dan dokumen pendukung, seperti jenis pajak, masa pajak, jumlah pembayaran, kode billing, dan bukti pembayaran. Penginputan yang benar diperlukan agar data sesuai dengan dokumen sumber, mudah diperiksa kembali, dan dapat mendukung pelaporan serta penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan kegiatan magang, permasalahan yang ditemukan dalam proses penginputan pembayaran pajak meliputi kesalahan memasukkan data, ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen, gangguan jaringan, serta kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem perpajakan digital. Kesalahan pada jenis pajak, jumlah pembayaran, identitas wajib pajak, masa pajak, atau data transaksi dapat menghambat proses pembayaran dan pencatatan. Gangguan jaringan juga dapat memperlambat penerbitan kode billing karena layanan e-Billing membutuhkan akses internet.

Atas kondisi tersebut, kegiatan magang ini difokuskan pada pemahaman mengenai mekanisme penginputan pembayaran pajak di Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang. Tujuan kegiatan adalah mengetahui pengertian penginputan pembayaran pajak, memahami mekanisme, prosedur, proses, dan tahapan penginputannya, serta mengetahui manfaat penggunaan Coretax dalam mendukung kegiatan administrasi perpajakan. Manfaat kegiatan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penginputan pembayaran pajak secara tertib sekaligus menambah pengalaman mahasiswa dalam administrasi keuangan pada instansi pemerintah.

METODE KEGIATAN

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang pada Bidang Program dan Keuangan, Bagian Keuangan dan Akuntansi, selama 6 Juli-5 Agustus. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan pengalaman langsung selama kegiatan magang serta informasi yang diperoleh dari instansi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati alur kerja dan tahapan penginputan pembayaran pajak. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pembimbing dan pegawai untuk memperoleh informasi mengenai proses, prosedur, serta kendala. Studi pustaka digunakan untuk mendukung landasan teori mengenai mekanisme dan administrasi perpajakan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi berupa dokumen administrasi dan hasil kegiatan penginputan melalui sistem Coretax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mekanisme penginputan pembayaran pajak di Bidang Keuangan DPRKP dilakukan secara bertahap. Proses diawali dengan menerima dan memeriksa dokumen transaksi serta dokumen pendukung. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, data seperti identitas wajib pajak, NPWP, jenis pajak, nilai transaksi, masa atau periode pajak, dan nominal pembayaran dimasukkan ke dalam sistem. Data yang telah diinput kemudian diperiksa kembali dengan dokumen sumber untuk memastikan kesesuaian sebelum proses dilanjutkan. Tahapan tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa penginputan merupakan bagian dari pencatatan administratif yang mendukung pelaporan dan akuntabilitas perpajakan.

Dalam praktiknya, penggunaan Coretax dilakukan dengan membuka aplikasi dan melakukan login, memilih menu pembayaran, masuk ke layanan mandiri kode billing, memilih tahap lanjut dan setoran, menentukan periode Januari-Desember 2025, kemudian mengisi data sesuai dokumen penginputan. Hasil penginputan berupa ID Billing yang digunakan sebagai dasar dalam proses pembayaran pajak. Penggunaan Coretax membantu membuat alur kerja lebih terstruktur karena data dimasukkan dan diproses secara digital. Selain itu, e-Billing mendukung proses pembayaran secara elektronik dan membantu pencatatan bukti pembayaran.

Manfaat yang terlihat selama kegiatan adalah meningkatnya efisiensi, berkurangnya risiko kesalahan pencatatan melalui pengecekan ulang, meningkatnya ketertiban administrasi, serta kemudahan dalam menelusuri data perpajakan. Namun, proses tetap menghadapi kendala berupa kesalahan input, dokumen yang belum lengkap, gangguan jaringan, dan kebutuhan peningkatan pemahaman terhadap fitur sistem. Upaya perbaikan dilakukan dengan memeriksa dokumen sebelum input, mencocokkan kembali NPWP, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan nominal, meningkatkan keterampilan menggunakan Coretax dan e-Billing, serta berkoordinasi dengan pegawai ketika ditemukan kesalahan atau kendala.



Gambar 1. Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang



Gambar 2. Dokumentasi bersama pegawai DPRKP Divisi Keuangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan magang pada Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang, mekanisme penginputan pembayaran pajak dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan data, penginputan pajak ke dalam sistem, pembuatan e-Billing, pembayaran, dan pengarsipan dokumen. Penggunaan Coretax dan e-Billing membantu membuat proses administrasi pembayaran pajak lebih teratur, efisien, dan mudah ditelusuri. Penginputan yang benar juga mendukung ketepatan pencatatan dan penyusunan administrasi keuangan.

Kendala yang ditemukan meliputi kesalahan penginputan, dokumen yang belum lengkap, gangguan jaringan, dan kebutuhan peningkatan pemahaman terhadap sistem. Upaya yang dilakukan berupa pemeriksaan dokumen sebelum input, pengecekan ulang data, peningkatan pemahaman terhadap Coretax dan e-Billing, serta koordinasi dengan pegawai. Bagi DPRKP Kabupaten Serang, ketelitian pemeriksaan dokumen dan peningkatan keterampilan penggunaan sistem perpajakan digital perlu terus dilakukan. Bagi mahasiswa, kegiatan magang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan ketelitian, tanggung jawab, kemampuan bertanya, dan keterampilan menggunakan aplikasi administrasi serta perpajakan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Fitriyah, A., Supriatna, A., Wahyudi, A. D., Rosaeti, L., Gulo, Y. N., & Taufik, R. (2025). Membangun Generasi Mandiri: Kombinasi Pendidikan Keuangan dan Pengembangan SDM di MA Al-Ulya Al Mubarak. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 551-557.
- Abraham Agung, & Tanamal, R. (2021). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kepuasan, kualitas sistem, dan pemahaman wajib pajak terhadap minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam penggunaan e-Filing. *Teknika*, 10(2). <https://doi.org/10.34148/teknika.v10i2.368>
- Bcex Pesantren. (2025). Makalah pasar bebas dan organisasinya.
- Deksi Maharani. (2021). Tax goes to school: Sarana terbaik kenalkan manfaat pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Prepopulated pajak masukan dan SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). Layanan mandiri pembuatan kode billing.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). Panduan penanganan kode error layanan online. <https://pajak.go.id/id/panduan-penanganan-kode-error-layanan-online>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Pajak.
- Guna, E., & Jumlah, M. (2025). Pengaruh pengelolaan administrasi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi guna menekan jumlah pengangguran, 9(3).
- Hukum, K., & Negara, K. (2025). Tinjauan yuridis dan ekonomis pajak sebagai instrumen pembangunan nasional berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, 6(28), 1-2.
- I Gede Suryantara. (2025). Coretax DJP dan tax evasion.
- Karlinah, L., Sari, H. G. I., Sompie, V. B., & Triastuti, M. R. (2025). Peningkatan pemahaman peserta brevet pajak IAPI terhadap digitalisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax. *JUBDIMAS*, 5. <https://doi.org/JUBDIMAS>
- Kartika, E. D., & Tanno, A. (2024). Determinan kepuasan pengguna e-Filing dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bengkulu Satu). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(5). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11929>
- Kena, B., Jasa, J. K. P., & Pajak, K. (2024). Analisis mekanisme proses administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh wajib pajak badan pada Kantor Jasa Akuntan Abdul, 3(5), 995-1004.
- Khilmiyah, N., & Furqon, I. K. (2026). Peran pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam pembangunan ekonomi, 6, 6-13.
- Prosedur, A., & Sektor, P. (2024). Mekanisme penginputan pembayaran pajak dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), 5(2), 3-5.
- Riyani, R. P., & Yanto, E. (2023). Pengaruh penerapan sistem e-Billing terhadap kemudahan dan kepuasan Wajib Pajak Badan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, 911-921. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i09.675>
- Rochmat Soemitro. (2019). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas program Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak: Studi kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1, 5.
- Taufik, R., Dewi, M. W., Laksana, M. W., Febriani, A. A., & Muthmainnah, M. (2025). EDUKASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN PRIBADI UNTUK MENGHINDARI PERILAKU KONSUMTIF PADA SISWA SMK 1 CIRUAS. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 62-69.
- Taufik, R., Triani, R. A., Herlambang, R., Aprida, S., & Apriyana, R. (2025). PELATIHAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) DALAM USAHA KECIL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMK 1 CIRUAS. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 70-76.
- Wardana, S. W. (2017). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan perpajakan tahunan (studi pada perusahaan yang terdapat di Kota dan Kabupaten), 1(2016), 1-7.
- Wayra. (2024). Mekanisme administrasi pajak meliputi proses pemungutan dan perhitungan pajak, pembuatan faktur pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan SPT Masa PPN.